



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Martapura, 21 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, email [farhansajapakai@gmail.com](mailto:farhansajapakai@gmail.com) sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Martapura, 21 Agustus 2002, Agama Islam, pekerjaan Karyawati salon kecantikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, email [mukrimah073@gmail.com](mailto:mukrimah073@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 2024 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Kelurahan Keraton, Kecamatan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 472.21/036/KESSOS/KRT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tertanggal 05 Maret 2025;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II \_erratu Zainal Abidin, dan mewakilkan kepada Penghulu yang \_erratu Ahmadian untuk menikahkan Para Pemohon, \_errat yang menjadi saksi nikah masing-masing \_erratu Nur El Fuad dan Muhammad Naseh, serta terjadi ijab qabul yang berjalan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (\_erratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang \_erratu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 Nopember 2024;

5. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2025 Para Pemohon kemudian menikah secara resmi yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6303051022025048 tanggal 26 Februari 2025;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 Nopember 2024 adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

## Identitas Para Pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan para Pemohon Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mtp tanggal 12 Maret 2025 yang keseluruhan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

## Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, tanggal 15 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Maret 2025 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencattatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat Keerangan Kelahiran Nomor KP.13.00/0074/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan RSUD Ratu Zalecha Martapura. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 472.21/036/KESSOS/KRT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tertanggal 05 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.6.

#### **B. Saksi:**

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pangeran Abdurrahman No. 14C RT 20 RW 07 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/sirri pada tahun 2024 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama

*Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan pernikahan dilangsungkan secara sirri karena saat itu hanya dinikahkan oleh penghulu saja;

- Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Penghulu yang Bernama Ahmadian disaksikan oleh dua orang saksi yang dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan janda cerai.

- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 26 Februari 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 November 2024

1□ Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak tersebut;

2□ Bahwa semenjak anak tersebut dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;

3□ Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon;

4□ Bahwa setahu Saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Martapura;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Batuah Gg. Murai pipit

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 54 RT 29 RW 10 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tahun 2024 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan pernikahan dilangsungkan secara *sirri* karena saat itu hanya dinikahkan oleh penghulu saja;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Penghulu yang Bernama Ahmadian disaksikan oleh dua orang saksi yang dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan janda cerai.
  - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 26 Februari 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
  - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 November 2024.
- 5[] Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak tersebut;
- 6[] Bahwa semenjak anak tersebut dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt





70 Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Martapura;

#### **Kesimpulan**

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama dan secara erratus menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

#### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon**

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 2019 secara Agama Islam dan tidak tercatat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun telah menikah ulang secara resmi pada

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2025, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, oleh karena itu para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 13 September 2024;
2. Bahwa Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan dengan Pemohon I yakni anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 November 2024
3. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat secara resmi pada tanggal 26 Februari 2025 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi-saksi, merupakan orang-orang yang sudah dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 R. Bg secara formal dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa identitas para Pemohon, beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara \_erratus menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, Kartu Keluarga dan Surat Kelahiran, serta keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah menurut Agama Islam, perkawinan tersebut dilakukan secara sirri pada tanggal 13 September 2024 serta dari perkawinannya tersebut telah lahir anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 November 2024 dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2025 para Pemohon melakukan perkawinan ulang dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya bertanda P.6 merupakan surat biasa dan merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 November 2024 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah menikah dengan tata cara Agama Islam atau secara sirri pada tanggal 13 September 2024 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dari pernikahan sirri tersebut akhirnya lahir 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 November 2024 dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 26 Februari 2025 dengan demikian sesuai dengan ketentuan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 42 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir di dalam pernikahan yang belum tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 26 Februari 2025 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat atau pada waktu perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 November 2024 dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع  
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد  
خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به  
المرأة من اولاد

Artinya: Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan 1 (satu) orang anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 November 2024 ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut dengan menyebutkan nama ayah dan ibunya.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 Nopember 2024 adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan serta diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota I,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah,  
S.H., M.Sy**

**Hj. Luthfiyana, S.Ag.,  
S.H, M.H**

**Hj. Amalia Murdiah,  
S.H., M. Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.**

## Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Proses	Rp100.000,00
3	Panggilan	Rp 0,00
4	PNBP	Rp 20.000,00
5	Panggilan Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp170.000,00</b>
	<b>(seratus tujuh puluh ribu rupiah)</b>	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)